



PUTUSAN

Nomor 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama : Kastolani Bin Tarsun;
Umur : 39 tahun,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;
Bertempat tinggal di : RT.07 RW.02 Dukuh Tipar, Desa Wanatirta,
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes,;
sebagai PEMOHON;

;

Melawan

Nama : Warsilah Binti Taryo;
Umur : 36 tahun, ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;
Bertempat tinggal di : RT.05 RW.06 Desa Karangjambu, Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal,;
sebagai TERMOHON;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 24 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut ::

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/IV/1999 tanggal 10 April 1999) ;

Hal 1 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal selama +/- 15 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba€™daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 1. Laelatul Hildayani umur 15 tahun;
 2. Khofidu Lisani Alhaq umur 7 tahun ;
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh ;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di Dukuh Tipar, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
 6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon

Hal 2 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Kastolani Bin Tarsun) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Warsilah Binti Taryo);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama , namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor ... tanggal yang dikeluarkan oleh Dukuh Tipar RT.07 RW. 02 Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (Bukti P.3).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Nama Saksi umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Tipar RT.07 RW. 02 Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes,

Hal 3 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.05 RW. 06 Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal,

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 4 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kastolani Bin Tarsun) untuk menjatuhkan talak satu rojâ€™™i terhadap Termohon (Warsilah Binti Taryo) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk 2 orang anak bernama Laelatul Hildayani, lahir tanggal 29-07-2000 dan Khofidu Lisani Alhaq, lahir tanggal 25-02-2008 setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H. Oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I.

Hal 6 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	440.000,00,
			-

Hal 7 dari 7 hal Put. No 3247/Pdt.G/2015/PA.Slw